



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 141 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) NURUL HIDAYAH AUPONHIA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan RA/madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan RA/madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa RA/madrasah yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Pemberian Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah (MI) Nurul Hidayah Auponhia.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pendirian Madrasah yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Penegaran Madrasah yang diselenggarakan oleh Masyarakat.

- Memperhatikan :
1. Nota Dinas Pertimbangan dari Kepala Bidang Pendidikan Islam Nomor: B-204/Kw. 27.2/1/PP.00/07/2016, tanggal 12 Juli 2016;
 2. Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Sula Nomor: Kd. 27.07/3/PP.00.4/163/2016 Tanggal 16 Maret 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) NURUL HIDAYAH AUPONHIA.**

KESATU : Memberikan izin operasional pendirian RA/madrasah kepada RA/madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Madrasah Ibtidaiyah (MI) Nurul Hidayah Auponhia telah jangka waktu 4 (empat) tahun, Kepala Madrasah yang bersangkutan wajib:

- a. menyampaikan laporan perkembangan RA/madrasah kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Sula yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan, dan atau;
- b. mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah/madrasah kepada BAP-S/M sesuai ketentuan perundang-undangan.

KETIGA : Dalam hal perkembangan RA/madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua huruf b mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tetap berlaku.

KEEMPAT : Dalam hal perkembangan RA/madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dicabut.

KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sofifi
pada tanggal : 12 Juli 2016

A N MENTERI AGAMA RI
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
MALUKU UTARA



Tembusan:

1. Yth. Sekjen Kementerian Agama RI, Jakarta;
2. Yth. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI, Jakarta;
3. Yth. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, Jakarta;
4. Yth. KPPN Ternate, Ternate;
5. Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Sula, Sanana;
6. Yth. Masing-masing pihak yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Lampiran:

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 141 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) NURUL HIDAYAH AUPONHIA

IDENTITAS RA/MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama RA/Madrasah	Madrasah Ibtidaiyah (MI) Nurul Hidayah Auponhia
2	Nomor Statistik RA/Madrasah	111282050017
3	Alamat RA/Madrasah	Jl. Pelabuhan Timur Desa Auponhia
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Pendidikan Nurul Hidayah
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Akta Pendirian Nomor 03 Tanggal 04 Desember 2014
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	SK. Pengesahan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-10071.50.10.2014

Ditetapkan di : Solifi
pada tanggal : 12 Juli 2016

A.N. MENTERI AGAMA RI

KEPUKATKOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI MALAKA UTARA



12
111282050017
1031002